

Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Yang Didasarkan Atas Kesaksian Saksi Yang Disewa

Hamam Muhammadi¹, Fachri Wahyudi², Vera Charmila³

Email: hamasmd@gmail.com

Abstrak

Setiap kasus perceraian yang diajukan di muka Pengadilan Agama membutuhkan alat bukti, salah satu alat bukti yang dihadirkan ialah saksi. Dewasa ini tidak jarang saksi yang dihadirkan di muka Pengadilan Agama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam Hukum Positif atau Hukum Islam, salah satu jenis saksi yang dihadirkan di muka Pengadilan Agama ialah saksi yang disewa. Oleh karena itu, penulis melakukan studi analisis terhadap keabsahan putusan tentang perceraian berdasarkan kesaksian saksi yang disewa di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesaksian berdasarkan saksi yang disewa termasuk dalam keterangan palsu di bawah sumpah atau sumpah palsu, karena kesaksian tersebut tidak memenuhi secara lengkap apa yang menjadi syarat-syarat dalam saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hukum Islam sendiri telah disebutkan bahwa kesaksian palsu merupakan perbuatan dosa besar, kalimat dari kesaksian palsu tersebut disandingkan dengan dosa syirik dan durhaka kepada orang tua, adapun tentang keabsahan putusan yang berdasarkan kesaksian palsu dalam Islam dapat dibatalkan hukumannya jika putusan tersebut belum dilakukan atau disahkan. Akibat hukum dari putusan yang didasarkan atas kesaksian saksi yang disewa bagi pihak yang bercerai ialah putusan perceraian tersebut tidak sah bagi pihak yang bersangkutan, karena menyalahi dan melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-Undang, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam Islam jika kesaksian palsu tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya maka saksi tersebut harus menerima konsekuensinya.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Perceraian, Putusan, Saksi yang Disewa

¹ Institut Agama Islam Negeri Madura

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Universitas Jambi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara Hukum, penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan lembaga Peradilan, yakni; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama di Indonesia sudah berdiri sebelum masa kolonial, Peradilan Agama di Indonesia diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda dengan diresmikannya Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan Stbl. 1882 No. 152.⁴

Seiring berjalannya waktu Peradilan Agama di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, pada tahun 1989 dibentuk Undang-Undang yang mengokohkan kedudukan Peradilan Agama di Indonesia sehingga sejajar dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup nasional. Undang-undang tersebut ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

Peradilan Agama merupakan salah satu Institusi penegak hukum bagi umat Islam, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa segala penegakan hukum perkara perdata umat Islam dilaksanakan oleh Peradilan Agama. Oleh karena itu, setelah diberlakukan Undang-undang tersebut masyarakat muslim di Indonesia bisa lebih mudah dan lebih kongkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama, begitupun dengan Peradilan Agama di Indonesia, mengingat statusnya merupakan salah satu institusi penegak hukum bagi umat Islam, Peradilan Agama bisa lebih kuat dan kokoh dalam menjalankan fungsinya.⁵

Salah satu jenis perkara yang mengadili kompetensi Pengadilan Agama ialah kasus perceraian, saat kita berbicara tentang perceraian maka hal tersebut pasti akan bersinggungan dengan suatu perbuatan hukum yang disebut pernikahan atau perkawinan. Di dalam Hukum Islam persoalan perkawinan tidak hanya sekedar persoalan perdata saja, akan tetapi merupakan ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah dalam perkawinan, akan tetapi tidak setiap perkawinan berlangsung secara abadi, ada juga yang berakhir dengan perceraian. Perceraian secara bahasa diartikan sebagai talak, dan talak bermakna melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. Jika dilihat dari arti istilah perceraian atau talak, yaitu merupakan lepasnya atau putusannya suatu ikatan menggunakan kata-kata tertentu yang telah ditentukan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan talak ialah, ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mana

⁴ Yasin, "Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado" Vol 5, no. 1 (2017): 4, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/225>.

⁵ Hukum Perdata Di Indonesia Mencangkup Perkara Perkawinan, Hak Asuh Anak, Warisan, Wakaf, Shadaqah Dan Sejenisnya. (Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia," Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, Hal: 312-339).

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet 3, (Jakarta: Prendia Media Group, 2006).

ikrar tersebut menjadi salah satu dari sebab putusnya suatu perkawinan, dan cara berikrar tersebut dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan Pasal 131.⁷

Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dikutip dari radarcirebon.com Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Abdul Manaf mengungkapkan bahwa tren perceraian dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada tahun 2014-2016 angka perceraian meningkat sebanyak 3% setiap tahunnya, dari 345.237 kasus pada tahun 2014 menjadi 365.633 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 angka perceraian juga meningkat menjadi 374.516 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perceraian tidak disukai Allah SWT tidak menutup kemungkinan angka perceraian di Indonesia selalu meningkat pada setiap periode.

Layaknya kasus-kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam penyelesaian suatu perkara dibutuhkan alat bukti sebagai salah satu acuan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Bukti yang dihadirkan dalam persidangan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak, sebab mengingat manusia hanya makhluk dengan berbagai keterbatasan maka untuk memutuskan suatu perkara dengan adil dibutuhkan bantuan berupa alat bukti.

Dalam satu kaidah fihiyyah menyebutkan bahwa keputusan berdasarkan alat bukti keterangan diibaratkan keputusan tersebut dibuat oleh hakim itu sendiri. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri”.⁹

Pada dasarnya pembuktian dihadirkan dalam sebuah persidangan jika argumen dari pihak penggugat dibantah oleh pihak tergugat, tetapi hal ini tidak berlaku dalam kasus perdata di Pengadilan Agama terlebih dalam kasus perceraian. Pihak penggugat wajib menghadirkan saksi sebagai penguat gugatannya, walaupun gugatan yang ia ajukan tidak dibantah oleh pihak tergugat. Hal ini disebabkan oleh sebuah pengakuan tidak selalu menjadi alat bukti yang mengikat dan bersifat mutlak.¹⁰

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam”, cet. I (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 37-38.

⁸ Cirebon.com, “Di Indonesia, Jumlah Janda Baru Setiap Tahun Meningkat”, dikutip dari <http://www.radarcirebon.com/di-indonesia-jumlah-janda-baru-setiap-tahun-meningkat.html> diakses pada hari jumat tanggal 1 Februari 2024 jam 15.30 WIB

⁹ Musthofa Ahmad Az-Zarqo, Syarhu Al-Qowao'id Al-Fiqhiyyah (Beirut: Darul Al-Qolam, 1989), 367-368

¹⁰ Chatib Rasid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009). 7

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pembuktian di Pengadilan Agama sangat dibutuhkan, sebab dalam memutuskan sesuatu, hakim membutuhkan bukti-bukti sebagai pembenaran dari dalil-dalil yang telah dikemukakan di Pengadilan, hal ini sesuai dengan salah satu bunyi dari Pasal 1865 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni; *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*¹¹

Terdapat beberapa jenis alat bukti dalam persidangan. Menurut beberapa ahli Fiqih terdapat tujuh jenis bukti alat bukti yakni; kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), sumpah (*yamin*), bersumpah 50 orang dalam perkara pembunuhan (*qosamah*), menolak sumpah (*nuqul*), persangkaan (*qarimah*) dan pengetahuan hakim. Menurut Hasby Ash Shiddieqy ada tiga hal pokok pembuktian dalam kasus gugatan yakni pengakuan, kesaksian dan sumpah.¹²

Jenis - jenis alat bukti di Pengadilan Agama juga sudah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya Pasal 64 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 BW.¹³ Berdasarkan peraturan-pertauran tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis alat bukti yang digunakan di Peradilan Agama ialah; alat bukti surat atau tertulis, persangkaan-persangkaan, pengakuan, keterangan saksi, dan sumpah.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama ialah keterangan saksi. Keterangan saksi sangat dibutuhkan di Pengadilan Agama, sebab keterangan saksi menjadi salah satu penguat adanya perbuatan hukum dalam peristiwa yang diperkarakan oleh pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi saksi di Pengadilan Agama kecuali mereka yang sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang atau oleh Syariah atau dianggap belum cakap untuk menjadi saksi.

Saksi yang dihadirkan dalam sebuah perkara di pengadilan untuk memberikan kesaksian harus mempunyai kriteria dan syarat - syarat tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan yang berlaku. Mengingat kasus perceraian merupakan salah satu perkara di bawah wewenang Peradilan Agama, sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara penegakan

¹¹ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 39 (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 475.

¹² Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), 37-39.

¹³ HIR (Herziene Indonesisch Reglement) merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda, yang pada saat itu hanya berlaku untuk orang Indonesia (pribumi) di Jawa dan Madura tetapi sekarang sering diterapkan di tempat lain. RBG (Reglement Buitengewesten), pada zaman kolonial merupakan hukum acara perdata untuk pribumi di luar Jawa dan Madura, serta Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang pada masa itu berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Sedangkan BW tidak ubahnya seperti KUHP (kitab Undang-undang Hukum Perdata).

hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka sudah seharusnya segala hal yang mencangkup di dalamnya terikat dengan hukum Islam, termasuk kedudukan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara.

Dalam sebuah Forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Sdr Baidowi mengungkapkan bahwa alat bukti saksi adalah salah satu alat bukti dari alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan, dan untuk menjadi saksi, seseorang haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi. Kekuatan hukum alat bukti saksi mempunyai nilai pembuktian bebas, artinya Hakim bebas menilai kesaksian itu sesuai nuraninya, tidak terikat dan dapat menyingkirkan kesaksian dengan dasar pertimbangan yang kuat dan argumentatif. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tata cara pemeriksaan saksi harus dilakukan sesuai aturan dari koridor hukum yang ada.¹⁴

Dalam Islam, syarat menjadi saksi sudah tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam Haditsnya. Dalam Islam syarat menjadi saksi dalam sebuah perkara yakni; Islam, berakal dan balig, merdeka (bukan hamba sahaya) dan yang paling utama ialah harus adil. Saksi harus memahami dengan seksama duduk permasalahan yang sedang diperkarakan agar ia bisa bersikap adil atau objektif.

Secara umum, peraturan di Pengadilan Agama mengenai saksi tidak berbeda jauh dengan ketentuan dalam Islam. Ketentuan dan kriteria saksi di Pengadilan Agama (PA) sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, di antaranya selain kriteria yang telah disebutkan di awal, saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus sehat akal fikiran dan mengetahui dengan jelas duduk permasalahan yang sedang diperkarakan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, unsur yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang saksi dalam pengadilan ialah mampu bersikap adil dan jujur, hal ini sesuai dengan salah satu firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah [5] ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap muslim dituntut untuk menjadi pribadi yang adil, tidak seharusnya kesalahan orang lain membuat kita menjadi condong untuk berlaku tidak adil. Mengingat saksi yang dihadirkan dalam suatu perkara dalam Pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang dijadikan Hakim sebagai rujukan dalam membuat putusan, maka saksi yang dihadirkan di Pengadilan

¹⁴ Baidowi, “Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan”, makalah disampaikan pada Forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh, diselenggarakan oleh DRS. Baidowi, Aceh, 28 Februari 2012, 6.

¹⁵ Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur'an, alih bahasa As'ad Yasin, di bawah naungan Al-Qur'an, cet. 1. Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 182.

sudah seharusnya mereka mampu untuk bersikap adil dan tidak berpihak kepada siapapun. Oleh karena itu, jika saksi yang dihadirkan tidak mengetahui duduk perkara dengan benar atau ia hadir hanya untuk mendukung salah satu pihak yang berperkara maka hal ini menunjukkan bahwa saksi tersebut tidak sesuai dengan kriteria saksi dalam hukum Islam atau kriteria saksi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya setiap saksi yang dihadirkan dalam perkara perceraian mempunyai kriteria - kriteria sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi realitanya tidak selalu demikian, karena tidak menutup kemungkinan dari banyaknya kasus yang terjadi perihal perkara perceraian, terdapat kasus perceraian di Pengadilan Agama yang menggunakan kesaksian palsu atau kesaksian saksi yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada, seperti saksi yang disewa (saksi yang hadir di pengadilan karena disewa untuk memberikan kesaksian).

Saksi yang disewa digunakan untuk mendukung salah satu pihak yang berperkara agar tujuan dan niatnya diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai kesaksian saksi yang disewa tersebut? bagaimana keabsahan putusan tersebut jika saksi dalam perkara perceraian adalah saksi yang disewa? apakah hal tersebut termasuk dalam kategori saksi palsu atau hal tersebut dapat diterima demi lancarnya proses penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan Agama?

Dari penjabaran di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kedudukan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perceraian jika didasarkan atas kesaksian saksi yang disewa, dan apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang bercerai sebagai akibat dari putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang berfokus kepada kepustakaan (*Library Research*). Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya penelitian normatif merupakan salah satu penelitian yang berfokus kepada pengkajian mengenai kaidah atau norma pada hukum positif berkaitan dengan subjek penelitian yang dikaji.¹⁶ Hasil penelitian ini berbentuk uraian mengenai hasil analisis peneliti, secara tidak langsung penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Setyosari dalam bukunya bahwa hasil penelitian kualitatif sebagian besar merupakan hasil interpretasi atau deskripsi dari pemikiran penulis setelah mengkaji dan menelaah secara mendalam data-data yang diperolehnya.

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan Yuridis dan pendekatan Historis. Pendekatan Yuridis merupakan pendekatan yang berlandaskan kepada peraturan, norma, teori-teori, konsep dan nilai-nilai yang berlaku. Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang berlandaskan kepada peristiwa, dokumen atau data dimasa lampau, dalam hal ini peneliti mengkaji dan mempelajari peristiwa atau permasalahan dimasa lampau yang berkaitan dengan fokus kajian pada penelitian ini. Peristiwa tersebut bisa berupa catatan – catatan sejarah, dokumen dan lain sebagainya

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing: 2006), hlm. 295.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan di Pengadilan Agama

Setiap perkara yang diajukan pada suatu pengadilan, di Pengadilan Umum atau pada Pengadilan Agama dapat dianggap selesai proses hukumnya jika pada sidang perkara yang dilakukan, hakim ketua sudah memutus perkara tersebut, akan tetapi sebelum Majelis hakim dapat memutus suatu perkara yang diajukan tersebut, hakim harus memperhatikan dengan seksama bagaimana tahapan-tahapan atau proses-proses yang harus dilalui dan diambil sebelum suatu perkara yang diajukan diputus, sehingga putusan yang dilakukan oleh Majelis hakim dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada para pihak pencari keadilan yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan dalam ruang lingkup Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah perkara perceraian adalah termasuk kategori putusan Konstitutif. Putusan ini merupakan putusan yang amar atau perintahnya adalah menghentikan atau menimbulkan hukum baru seperti halnya dalam perkara perceraian. Bahwa putusan merupakan salah satu produk Pengadilan Agama, begitu juga penetapan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun macam-macam putusan yaitu:

1. Putusan Sela
2. Putusan Akhir

Menurut Subekti, jika dilihat dari sudut amarnya maka putusan akhir dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Putusan Condemnatoir. Maksudnya adalah putusan yang perintahnya bersifat menghukum pihak yang kalah dalam sidang untuk melakukan atau memberikan suatu prestasi;
2. Putusan Declaratoir. Yaitu putusan yang amar atau perintahnya menyatakan bahwa suatu keadaan tertentu adalah keadaan yang sudah sesuai dan resmi menurut hukum;
3. Putusan Konstitutif. Putusan ini merupakan putusan yang amar atau perintahnya adalah menghentikan atau menimbulkan hukum baru seperti halnya dalam perkara perceraian.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang notabennya Pengadilan Agama yang membuat produk putusan tersebut, memiliki kekuatan atau power yang mana putusan tersebut berdampak kepada orang yang berperkara di Pengadilan Agama. Kekuatan tersebut yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

B. Tinjauan Yuridis tentang Saksi

1. Dalam Hukum Perdata

a. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan agama

Berasal dari keluarga dan orang terdekat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi untuk dapat menjadi saksi itu sendiri terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti. Syarat-syarat tersebut telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR, dan R.Bg. Yaitu:

- 1) Orang yang cakap;
- 2) Keterangan disampaikan di muka persidangan (Pasal 144 HIR ayat (1)/Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdata);

- 3) Diperiksa satu persatu. Pada syarat ini terdapat prinsip yang wajib dipenuhi, yaitu: Saksi dihadirkan satu persatu didalam ruang sidang, memeriksa identitas saksi (Pasal 146 HIR/Pasal 174 R.Bg), dan menanyakan terkait hubungan antara saksi dengan pihak yang berperkara;
- 4) Mengucapkan sumpah di muka sidang (Pasal 147 HIR/Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 1911 KUHPerdara);
- 5) Keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi (Pasal 171 ayat 1 HIR, Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara);
- 6) Keterangan minimal dua orang saksi (Pasal 169 HIR, 283 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara);
- 7) Saling bersesuaian (Pasal 170 HIR, Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 1908 KUHPerdara);
- 8) Syarat formil dan Syarat materiil.

b. Keterangan yang disebut saksi palsu

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang terlibat dan mengetahui sesuatu terkait terjadinya tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa, yang dari pengetahuannya tersebut dia memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, tuntutan, atau peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Sedangkan palsu memiliki makna tiruan, tidak sah, atau tidak asli.¹⁷

Undang-Undang yang mengatur secara terperinci mengenai keterangan atau kesaksian yang merupakan saksi palsu dijelaskan dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Buku I pada Bab IX. Pada Pasal tersebut menjelaskan empat poin pokok, yaitu:¹⁸

- 1) Barang siapa dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan untuk memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dan dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik secara lisan atau tulisan, secara pribadi atau kuasa hukumnya yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan pihak terdakwa atau tersangka, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah yaitu janji atau penguatan yang diharuskan oleh aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

¹⁷ M Soesilo, "Kamus Hukum." (Yogyakarta: Gama Press, 2009), I: 550.

¹⁸ Gerald Majampoh, "Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan Dan Proses Penanganannya," *LexCrimen*, Vol.II,no.I(2013):122<https://media.neliti.com/media/publications/3178-ID-kesaksian-palsu-di-depan-pengadilan-dan-proses-penanganannya.pdf>.

- 4) Pidana untuk pencabutan hak yang berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dijatuhkan

Dalam penggunaan istilah yang digunakan untuk tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 242 KUHP terdapat perbedaan mengenai istilah dari kejahatan tersebut. Menurut S.R. Sianturi nama dari kejahatan tindak pidana dalam Pasal tersebut adalah *Sumpah Palsu*, yaitu saat seseorang memberikan keterangan palsu di atas sumpah atau di bawah sumpah. Adapun pendapat lainnya menurut Lamintang dan Samosir yang menggunakan istilah “Keterangan palsu di bawah sumpah” untuk menggambarkan kejahatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 tersebut, sebagai istilah umum yang mencakup pengambilan sumpah sebelum ataupun sesudah memberikan keterangan.

Di dalam HIR yang menjelaskan tentang ketentuan saksi untuk disumpah terlebih dahulu terdapat dalam Pasal 147 yang isinya jika tidak diminta untuk mengundurkan diri atau jika permintaan itu ditentukan dengan tidak beralasan, maka saksi, sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Disebutkan pula dalam Pasal 1911 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap saksi diwajibkan, menurut agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa dia akan menerangkan yang sebenarnya.”¹⁹

c. Kedudukan Hukum Kesaksian Saksi Yang Disewa

Sebelum membahas lebih rinci terkait apa yang sudah dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan kesaksian saksi yang disewa, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari sewa itu sendiri. Sewa dalam kamus hukum berarti kegiatan sewa menyewa barang yang mana hak atas kepemilikan barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang. Sewa- menyewa adalah persetujuan antara beberapa pihak, yang mana pihak satu menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lainnya agar pihak tersebut dapat menikmatinya untuk jangka waktu tertentu dan didasarkan atas penerimaan sejumlah uang tertentu pula.

Setelah menelaah dan mencari tahu bagaimana seorang saksi yang didatangkan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan kesaksian serta saksi tersebut diproses sebagaimana syarat-syarat yang berlaku dan sudah dijelaskan pada pembahasan yang terdapat pada poin satu di atas. Seorang saksi yang didatangkan untuk memberikan keterangan terkait perkara yang diajukan dengan dijanjikan upah, sedangkan orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung akan apa yang menjadi pokok yang diperkarakan, maka saksi tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sumpah palsu atau telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, sebagaimana dijelaskan di atas.

¹⁹ R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 484

Hal ini disebabkan, pada perkara perceraian diboolehkan dan diminta untuk mendatangkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat, sedangkan orang atau saksi yang datang karena disewa bukan merupakan bagian dari keluarga tersebut, karena dia datang diminta untuk memberikan keterangan dimuka sidang oleh orang yang menyewanya dengan dijanjikan upah atas keterangan tersebut.

Pada bagian atas yaitu tentang syarat-syarat saksi telah disebutkan dalam Pasal 146 HIR/Pasal 174 R.Bg, bahwa pada pemeriksaan satu-satu terhadap saksi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yakni terkait identitas saksi dan hubungan antara saksi dengan pihak yang berperkara. Pada poin ini saksi yang disewa tersebut sudah dapat dinyatakan melakukan kebohongan karena saksi yang disewa tersebut pada dasarnya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara.

Disebutkan pula dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi harus berdasarkan dengan alasan dan pengetahuan saksi itu sendiri mengenai perkara yang diajukan. Pada persyaratan ini saksi sewa dapat dianggap tidak memenuhi syarat karena dia mengetahui perihal yang diperkarakan dari orang yang menyewanya untuk memberikan keterangan dan kesaksian tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 147 HIR/Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 1911 KUHPdata, yang mensyaratkan seorang saksi harus mengucapkan sumpah dimuka sidang yang berisikan bahwa saksi tersebut akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain selain dari yang sebenarnya. Pada poin ini juga saksi yang disewa tersebut sudah melakukan tindakan tidak jujur, karena pada dasarnya dia yang memang tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mengetahui secara langsung perihal perkara yang diajukan mendatangi tempat sidang dan menyatakan akan mengatakan kebenaran sedangkan kebenaran tersebut dia tidak benar-benar mengetahui, mendengar, dan melihat secara langsung.

Perlu penulis tekankan lagi bahwa saksi yang disewa pada poin-poin yang dijelaskan di atas adalah orang yang disewa atau diminta untuk memberikan suatu keterangan dan kesaksian dimuka sidang oleh pihak yang berperkara sedangkan saksi tersebut bukan dari keluarga dan atau bukan orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri dari apa yang menjadi kesaksiannya tersebut.

Dari penjabaran di atas maka dapat diketahui bahwa saksi sewa tersebut dapat dan dianggap telah melakukan tindak pidana sumpah palsu atau pemberian keterangan palsu dibawah sumpah dan dapat dihukum penjara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena telah melakukan penipuan terhadap pihak Pengadilan.

C. Akibat Hukum Dari Perkara Dengan Kesaksian Palsu

1. Dalam Hukum Positif

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa saksi yang disewa dapat dinyatakan telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah atau sumpah palsu. Lalu jika hal yang demikian telah terjadi

bagaimana kemudian hukum yang berlaku mengatur hal tersebut, sehingga dampak yang timbul kepada pihak yang berperkara tersebut, dalam hal ini adalah pihak yang bercerai, dapat diketahui penyelesaian prosesnya.

Ketentuan hukum yang mengatur bukti yang diduga palsu dalam hukum perdata disebutkan pada Pasal 1872 KUHPerdara yaitu “Jika suatu akta otentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan sesuai ketentuan Reglemen Acara Perdata”. Untuk bukti palsu yang berdasarkan kesaksian palsu dapat merujuk pada ketentuan sebagaimana berlaku dalam Pasal ini.

Untuk menguatkan perihal judul yang sedang diteliti oleh penulis ini, penulis ambil suatu kasus yang bersangkutan dengan sumpah palsu. Orang dengan inisial A yang sudah berumur 50 tahun adalah warga Kecamatan Banyakan Kediri, kasus yang terjadi bermula saat si A menjadi saksi terhadap perkara perceraian antara suami istri yang berselisih. Saat menjadi saksi si A menyatakan dirinya sebagai sepupu dari pihak perempuan yang sedang berperkara tersebut.

Hingga kemudian sidang pengadilan dimana dia memberikan kesaksian dan keterangan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dibuatlah putusan yang menyatakan bahwa suami istri yang berperkara tersebut telah resmi dan sah bercerai atau putus hubungan suami istri. Yang kemudian pada suatu waktu mantan suami dari istri tersebut melakukan penelusuran kekerabatan dan menemukan fakta bahwa saksi dengan inisial A tersebut, yang telah mengaku sebagai sepupu dari pihak wanita tidaklah memiliki hubungan kekeluargaan dengan wanita tersebut.

Karena temuan tersebut kemudian pihak mantan suami menganggap bahwa kesaksian yang telah diberikannya pada saat sidang yang lalu adalah kesaksian palsu, dan pihak mantan suami juga menemukan fakta bahwa ternyata pihak yang menjadi saksi dahulu dengan inisial A menjalin rumah tangga dengan mantan istrinya, oleh sebab kesaksian di bawah sumpah yang dianggap palsu tersebut kemudian pihak mantan suami melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Kediri untuk kemudian dapat diproses secara hukum.²⁰

Sebagai tambahan dan penguat terhadap kasus perkara dengan kesaksian palsu, penulis menambahkan bahwa terdapat suatu perkara dengan nomor: 854/Pdt.G/2013/PA.Smn. Nomor perkara tersebut adalah nomor perkara gugatan cerai atau cerai gugat di pengadilan Agama Sleman oleh Tri Susana sebagai penggugat, dan bapak Fajar Prasetyo sebagai tergugat, yang sekarang adalah mantan suami ibu Tri Susana.

Putusan terkait perkara tersebut sudah berlangsung pada tahun 2013 lalu dengan sidang sebanyak dua kali dengan saksi pertama adalah bapak Temon bin Martorejo serta saksi dua yaitu bapak Wariso bin Munadi, namun yang menarik adalah bahwa ternyata saat pihak tergugat yaitu bapak Fajar Prasetyo telah menerima salinan putusan dari pihak Pengadilan dan

²⁰ Aguk F, “Bersumpah Palsu Di Pengadilan, Pria Asal Kediri Dipolisikan”, dikutip dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/131447/20160828/152002/ber-sumpah-palsu-dipengadilan-pria-asal-kediri-dipolisikan/> diakses pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024 jam 08.40 WIB.

membaca isi dari putusan tersebut, pihak tergugat menemukan kejanggalan bahwa disebutkan di dalam putusan, saksi-saksi mengatakan bahwa tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh bapak Fajar Prasetyo.

Karena menganggap hal tersebut sudah selesai bapak Fajar kemudian tidak melanjutkan, mempertanyakan atau mempermasalahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Selang sekitar satu tahun lebih setelah perkara tersebut diputus oleh pihak pengadilan, orang yang bersangkutan dan menjadi saksi pada saat sidang di Pengadilan Agama mendatangi bapak Fajar, dalam hal ini yaitu saksi dari pihak tetangga, untuk meminta maaf dan mengakui bahwa pada saat proses memberikan kesaksian dia telah memberikan kesaksian palsu berupa kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan kepada istri (sekarang mantan istri).

Setelah diketahui hal tersebut, pak Fajar tetap tidak mempermasalahkan hal tersebut atau tidak membawa perkara tersebut ke ranah hukum dan mengatakan kepada yang menjadi saksi tersebut, bahwa setiap apa yang sudah dilakukan dari segala perbuatan akan mendapat balasan dari yang maha kuasa.²¹

Dari perkara di atas dapat diketahui bahwa hal terkait saksi sewa atau saksi palsu benar-benar terjadi di lingkungan pengadilan Agama, dan jelas tidak menutup kemungkinan jika dalam pemeriksaan saksi pada saat proses penyelesaian perkara perceraian, majelis hakim tidak benar-benar teliti dan hati-hati maka kejadian tersebut akan selalu terulang dan yang pada titik mengkhawatirkan ternyata hal tersebut nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh beberapa pihak yang berperkara di pengadilan Agama.

Jika ditelaah secara teori ataupun Undang-Undang jelas putusan tersebut mengandung cacat secara hukum, yang karena putusan tersebut, terdapat pihak yang dirugikan baik secara materi maupun non materi, yaitu sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut yang berbunyi menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara tersebut dan menghukum termohon untuk membayar biaya pendidikan dan perawatan anak sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya atau sekitar 168 bulan dengan jumlah total sebanyak Rp. 168.000.000.

Jika bapak Fajar Prasetyo memilih untuk mengajukan kasus yang dialaminya tersebut ke ranah hukum, dan ternyata terbukti benar bahwa saksi yang didatangkan pada perkara di atas adalah saksi sewa dan atau merupakan saksi palsu, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 242 KUHPidana, pihak yang bersangkutan akan dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun penjara, namun tetap hal tersebut tidak mengobati kerugian yang dirasakan oleh bapak Fajar sebab terlanjur dituduh telah melakukan tindak kekerasan terhadap mantan isterinya, hal ini adalah bentuk kerugian secara moril atau non materi yang dirasakan bapak Fajar Prasetyo sebagai korban dari putusan yang ternyata kesaksian yang diberikan adalah palsu.

²¹ Wawancara bapak Fajar Prasetyo pada tanggal 11 Januari 2024 pada jam 10.00 WIB.

Dalam kaidah tentang saksi palsu dalam Islam pada bab II telah dijelaskan bahwa, saksi palsu adalah salah satu perbuatan dosa besar setelah dosa syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, dan jika terjadi suatu putusan yang mana putusan tersebut berdasarkan kesaksian palsu atau saksi palsu, maka putusan tersebut dapat dibatalkan jika belum dikeluarkan suatu hukum, dan jika sebaliknya atau sudah ditetapkan suatu hukum dari putusan tersebut maka saksi yang memberikan kesaksian palsu tersebut harus mengganti terhadap kerugian yang timbul kepada pihak yang kalah atau tergugat sebab kesaksiannya.

Dalam putusan suatu pengadilan, terdapat suatu asas yang menyebutkan bahwa putusan hakim harus dianggap benar, asas tersebut adalah *Res judicata pro veritate habetur*.²² Lebih lanjut dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum sebuah Pengantar, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa jika pada suatu waktu diajukan kepada hakim terkait saksi palsu dan karena keterangan dari saksi palsu tersebut hakim memutus perkaranya, putusan tersebut tetap dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam artian putusan tersebut tidak sah sebab terjadi cacat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap, atau sampai ada putusan yang lain dari pengadilan yang lebih tinggi (Jika dimintakan untuk banding atau kasasi).

Hal ini senada dengan kalimat bahwa orang yang menguasai benda bergerak secara nyata harus dianggap sebagai orang yang memiliki benda tersebut, yang pada kenyataannya hal tersebut belum tentu benar, hingga dapat dibuktikan sebaliknya (apa yang pada lahirnya/kenyataannya tampak benar, untuk sementara harus dipertahankan demikian hingga terbukti lain demi kepastian hukum).

Berdasarkan rumusan pada penelitian Skripsi ini yaitu tentang akibat hukum dari putusan hakim yang berdasarkan kesaksian saksi yang disewa yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan tersebut mengandung cacat secara hukum yang berlaku, sehingga karena hal tersebut putusan sebagaimana dimaksud adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2. Dalam Hukum Islam

Dijelaskan bahwa terdapat sebab-sebab yang menjadikan suatu putusan hakim batal, sebab-sebab tersebut, yaitu:²³

- a. Putusan hakim yang menyalahi atau tidak sesuai dengan nas Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW. Misalkan putusan yang menghalalkan pernikahan mutah.
- b. Apabila terjadi suatu putusan yang disebabkan oleh kecenderungan membela pihak yang berperkara sebab mereka memiliki hubungan kekerabatan, atau karena suatu rasa permusuhan hakim mengalahkan pihak yang berperkara, maka

²² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, cet. 6 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 9.

²³ Muhammad Salim Madkur, Al-Qadha' Fi Al-Islam. Alih Bahasa Imron A. M. Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), 81-82.

putusan sebagaimana di atas batal dan tidak boleh dilaksanakan, dan wajib mengulangi pemeriksaan dengan hakim yang lain.

- c. Suatu putusan yang ketentuan-ketentuan putusan tersebut diambil dan didasarkan pada ijtihad sebab belum ada dalam nas dan ijma' yang mengaturnya, maka putusan seperti ini harus dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan demi menjaga wibawa putusan.

Kesaksian palsu dalam sejarah Islam tercatat pernah terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan bahwa dua orang laki-laki bersaksi di hadapan Ali atas orang lain dalam perkara pencurian, kemudian Ali memotong tangannya. Kemudian kedua orang tersebut kembali menghadap Ali dengan membawa orang lain, lalu keduanya berkata: Sesungguhnya yang mencuri adalah orang ini, Ali kemudian menjawab: Aku tidak membenarkan kesaksian kalian berdua atas orang ini, dan aku bebaskan kepada kalian berdua untuk membayar diat atau ganti rugi kepada orang pertama yang tangannya telah di potong, seandainya aku mengetahui bahwa perbuatan kalian berdua ini adalah sengaja, tentu aku akan potong tangan kalian berdua.

Disebutkan dalam artikel lainnya tentang dampak bagi seseorang yang telah melakukan kesaksian palsu agar bersegera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, atas dosa besar yang telah dilakukan, menarik kembali atas kesaksiannya, meminta maaf terhadap pihak yang dia rugikan, serta mengganti seluruh kerugian jika kesaksiannya tersebut terkait dengan harta termasuk diat. Jika kesaksiannya terkait kisas atau hukuman mati, maka terhadap saksi tersebut diterapkan hukuman kisas pula, kecuali jika keluarga yang terbunuh memaafkan perbuatan saksi tersebut, maka baginya dikenakan diyat. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 178, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qishas, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) dengan baik pula.²⁴

Adapun jika kesaksian terkait kehormatan seperti menuduh berzina atau qadzaf, maka Islam telah menetapkan hukuman cambuk terhadap pelaku qadzaf (menuduh berzina) bila ia tidak mampu menghadirkan tiga

²⁴ Bactiar Nasir, Tadabbur Al-Qur'an, Jilid I. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 268.

saksi lain atas tuduhannya itu. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 4;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima keaksaksian mereka untuk selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*²⁵

Dalam buku karangan Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqih Sunnah* juz 14 halaman 85 pada bab pertentangan para saksi atau penarikan kesaksian mereka, yaitu sebagai berikut; “Apabila para saksi telah menunaikan kesaksiannya, kemudian mereka menarik kembali kesaksian tersebut dihadapan hakim sebelum dikeluarkan hukum, atau ternyata kesaksian tersebut adalah palsu, maka kesaksian mereka itu dianggap tidak ada.

Dari hasil penelitian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam perkara yang terdapat kesaksian palsu di dalamnya adalah cacat atau kesaksian yang berdasarkan atas kesaksian palsu tersebut dianggap tidak sah, jika hakim belum memutus perkaranya, dan jika hakim sudah memutus perkara tersebut maka orang yang memberikan kesaksian palsu tersebut harus meminta maaf dan menanggung akibat-akibat yang timbul sesuai dengan perkara yang dipersaksikannya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari penelitian tentang kedudukan hukum putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian yang didasarkan atas kesaksian saksi yang disewa, diketahui bahwa kesaksian tersebut termasuk dalam keterangan palsu di bawah sumpah atau sumpah palsu, karena kesaksian tersebut tidak memenuhi secara lengkap apa yang menjadi syarat-syarat dalam saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam hukum Islam sendiri telah disebutkan bahwa kesaksian palsu merupakan perbuatan dosa besar, kalimat dari kesaksian palsu tersebut disandingkan dengan dosa syirik dan durhaka kepada orang tua.
2. Untuk akibat hukum dari putusan yang didasarkan atas kesaksian saksi yang disewa tersebut bagi pihak yang bercerai adalah putusan perceraian tersebut tidak sah bagi pihak yang bersangkutan, karena menyalahi dan melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-Undang, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, dalam Islam jika kesaksian palsu tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya maka saksi tersebut harus menerima konsekuensinya.

²⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol, 9 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), 288

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Buku Kita
- Az-Zarqo, Musthofa Ahmad. 1989. *Syarhu Al-Qowao'id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Darul Al-Qolam
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Madkur, Muhammad Salim. 1979. *Al-Qadha' Fi Al-Islam*. Alih Bahasa Imron A. M. Peradilan Dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 6 Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasir, Bactiar. 2013. *Tadabbur Al-Qur'an*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Prendia Media Group
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an, alih bahasa As'ad Yasin, di bawah naungan Al-Qur'an*, cet. 1. Jilid III. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasid, Chatib dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol, 9. Jakarta: Lentara Hati
- Soesilo, M. 2009. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gama Press
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Nuansa Aulia.
- Yasin. 2017. *Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado*” Vol 5, no. 1